



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, Tempat, Tanggal Lahir Bogor, 28 – 05 – 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxx, dan kawan Advokat/Penasihat Hukum Beralamat pada Kantor Advokat “ xxxxxx & ASSOCIATES” di Denpasar, Bali, Email: xxxxxxassociates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, Tempat, Tanggal Lahir Bogor, 11-06-1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perkawinan secara adat/agama HINDU yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama xxxxxx pada tanggal 17 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx/PKW-WNI/2015, karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang SAH;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah tinggal bersama di Bogor-Jawa Barat dan beberapa tahun kemudian pindah ke Bali di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, damai dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Jika ada permasalahan diselesaikan dengan bijak dan dianggap adalah ujian dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga rukun, damai dan harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT cukup lama akan tetapi sekitar tahun 2023 belakangan sudah mulai adanya perkecokan trus menerus;
6. Bahwa penyebab PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering terjadi perkecokan secara terus menerus dikarenakan sikap TERGUGAT selalu dingin dan acuh terhadap PENGGUGAT disamping itu sering terjadi perbedaan pendapat yang mana para pihak senantiasa bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kemudian yang paling parah kelakuan TERGUGAT adalah memiliki Wanita Idaman Lain;
7. Bahwa sekitar Januari 2024 atau lebih dari 6 bulan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah **PISAH RANJANG**;
8. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, agar
Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Katholik yang bernama xxxxxx pada tanggal 17 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx/PKW-WNI/2015, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2024, tanggal 19 September 2024, tanggal 1 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx/PKW.WNI/2015, tanggal 19 Oktober 2015, antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxx, tanggal 23-12-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari xxxxxx, tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015, menurut agama Katholik;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan Tergugat sudah mengakui berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak September 2024;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015, menurut agama Katholik;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan Tergugat sudah mengakui berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak September 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2024, tanggal 19 September 2024, tanggal 1 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2015 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama xxxxxx dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx/PKW-WNI/2015, tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama xxxxxx pada tanggal 17 Oktober 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena sikap Tergugat selalu dingin dan acuh terhadap Penggugat disamping itu sering terjadi perbedaan pendapat yang mana para pihak senantiasa bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kemudian yang paling parah kelakuan Tergugat adalah memiliki Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi xxxxx dan xxxxxxx dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan Tergugat sudah mengakui berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bogor serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bogor untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2015, berdasarkan Agama Katholik, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx/PKW-WNI/2015, tanggal 19 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bogor serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bogor untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	64.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).